

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERPROFESI
SEBAGAI PEKERJA PABRIK DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NUR CHANIFAH
NIM. 2011116026

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERPROFESI
SEBAGAI PEKERJA PABRIK DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NUR CHANIFAH
NIM. 2011116026

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NUR CHANIFAH

Nim : 2011116026

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Berprofesi Sebagai
Pekerja Pabrik dalam Rumah Tangga

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Mei 2022

Yang Menyatakan



Nur Chanifah
NIM.2011116026

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip Ageng No. 714 RT 02/05 Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Chanifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : NUR CHANIFAH

NIM : 2011116026

Judul : Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Pabrik Dalam Rumah Tangga

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat. Atas perhatiannya saya sampaikan

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Mei 2022

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 19650330 199103 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan KM. 05 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara/i :

Nama : Nur Chanifah

NIM : 2011116026

Judul : Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Berprofesi Sebagai Pekerja
Pabrik Dalam Rumah Tangga

Yang telah diujikan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 dan dinyatakan
LULUS, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 19650330 199103 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Shofiani, M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 19830613 201503 2 004



PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	ša'	š	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ح	Ha'	ħ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	ž	z dengan titik di atas
ر	Ra'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	šad	š	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atasnya
غ	Gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	Qaf	q	-

ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbūṭah

1. transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah,* dan *dammah,* maka ditulis dengan “t” atau “h”

contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan “h”

contoh: طلحة : Ṭalḥah

Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

contoh: روضة الجنة : *raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al- fitri*

D. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	a	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba يذهب - Yazhabu
 سنل - Su'ila نكر - Żukira

2. Vokal Rangkap/ *Diftong*

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَـ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أَـ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	إَـ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	إِـ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas

4.	و	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas
----	---	----------------	---	-----------------

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuḥibbūna

الإنسان : al-Insān

رمى : Ramā

قيل : Qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qamariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan “I”.

Contoh:

الْقُرْآنُ : *al-Qur’ān*

السُّنَّةُ : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/ Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penelitian huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf capital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kkaluadisatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maa huruf kcapitaltidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun mminallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr jamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma diatas (‘) atau apostrof berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحيا علوم الدين : *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maa dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn

M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- ❖ Orang Tua penulis Bapak Kaliri (Alm) dan Ibu Murtinah yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, motivasi serta selalu memperjuangkan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
- ❖ Kakak-kakak penulis, Mas Sholeh, Mba Uswatun, Mas Ozi, dan Mas Rodhi yang telah memberi dukungan dan semangat serta mendorong penulis agar cepat lulus dengan segudang pertanyaan "kapan wisuda?".
- ❖ Teman-teman yang mendengarkan keluh kesah dan memberi semangat serta canda tawa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- ❖ Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 terkhusus HKI A.

MOTTO

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Yakin!

Insyallah bisa!

Allah adalah pemilik segala kehendak, cukup percaya pada-NYA dan lakukan yang terbaik. Jangan lupa untuk selalu berharap akan ridho-Nya agar mimpi dan cita-cita dapat terwujud.

Believe, and do it more.

ABSTRAK

PT. Pismatex merupakan salah satu pabrik tekstil yang cukup besar di kabupaten Pekalongan. Pabrik tersebut memproduksi sarung tenun yang berkualitas dengan brand Sarung Gajah Duduk. Istri yang bekerja sebagai pekerja pabrik di PT. Pismatex mempunyai jam kerja selama 8 jam perhari. Dalam sehari dibagi menjadi tiga shift yaitu shift pagi jam 6-2 siang, shift siang jam 2-10 malam, shift malam jam 10-6 pagi. Keikutsertaan istri dalam bekerja dikarenakan penghasilan suami yang tidak menentu bahkan ada yang beralasan karena ingin berpenghasilan sendiri atau ingin melanjutkan karir dan ketrampilannya yang telah dirintis dari sebelum menikah. Istri yang semestinya menjadi ibu pengatur rumah tangga serta menyelenggarakan keperluan rumah tangga dengan baik tetapi juga, ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Hal ini tentunya dapat menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex sebagai dalam rumah tangga, dan dikaji dalam perspektif hukum Islam. Untuk menemukan hukum terkait pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex dalam rumah tangga.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan yang berlokasi di PT. Pismatex dengan pendekatan kualitatif, sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada perempuan pekerja pabrik PT. Pismatex yang diambil dengan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 6 (enam) informan, serta data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi dari sumber bacaan meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, skripsi, kamus dan arsip dari pabrik yang relevan dengan penelitian ini. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang prosesnya meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban perempuan pekerja pabrik PT. Pismatex sebagai istri dalam rumah tangga dilaksanakan dengan baik. Istri yang bekerja tetap bisa melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, meskipun dalam pelaksanaannya masih dibantu oleh anaknya yang sudah dewasa maupun ibu (neneknya). Kewajiban istri dalam pemenuhan kebutuhan batin suami ada yang dipenuhi secara sempurna dan ada yang kurang sempurna. Pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex dalam rumah tangga persepektif Islam sudah sejalan atau tidak bertentangan dengan QS. An-Nisa' ayat 32 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79 ayat 1,2 dan 3. Bahwa istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex tetap melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga yaitu melayani suami dan mengurus anak dengan baik. Serta suami juga telah memberikan izin kepada istri untuk bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kewajiban Istri, Pekerja Pabrik

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Pabrik Dalam Rumah Tangga”. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang kita nantikan syafa’atnya di hari akhir nanti. Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga bimbingan dan bantuan telah diperoleh penulis dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Mubarak Lc, M.S.I. selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya, serta memotivasi penulis guna terselesaikannya skripsi ini.
5. Pihak PT. Pismatex yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis butuhkan.
6. Ibu dan keluargaku tercinta yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pekalongan, 7 Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Lokasi Penelitian	14
4. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian	15
5. Sumber Data	16
6. Teknik Pengumpulan Data	16
7. Analisis Data	17
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam	21
1. Hak istri	21
2. Kewajiban istri	28
3. Kewajiban suami	31
4. Hak bersama suami dan istri	31
B. Konsep Islam Tentang Kesetaraan Laki-laki Dan Perempuan	34
1. Kesetaraan dalam status	34
2. Kesetaraan dalam tanggung jawab	37
3. Kesetaraan dalam Fungsi dan Peran	38
4. Kesetaraan Dalam Menikmati Hubungan Seksual	39
C. Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif	40
1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	40
2. Menurut UU No. 1 Tahun 1974	43

BAB III. HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum PT. Pismatex.....	44
B. Profil Istri Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Pabrik PT. Pismatex Dalam Rumah Tangga Dan Pelaksanaan Kewajibannya.....	46
C. Pemahaman Informan Mengenai Kewajiban Dalam Rumah Tangga..	62
BAB IV. ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEREMPUAN PEKERJA PABRIK PT. PISMATEX SEBAGAI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Pelaksanaan Kewajiban Perempuan Pekerja Pabrik PT. Pismatex Sebagai Istri Dalam Rumah Tangga.....	65
B. Akibat Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Pabrik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam	69
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Karyawan PT. Pismatex ditinjau dari usia.....	45
Tabel 3.2 Pendidikan karyawan PT. Pismatex	45
Tabel 3.3 Jumlah karyawan PT. Pismatex.....	45
Tabel 3.4 Faktor Penyebab Istri Bekerja	61
Tabel 3.5 Pelaksanaan Kewajiban Istri Pekerja Pabrik Terhadap Suami.....	61
Tabel 3.6 Pelaksanaan Kewajiban Istri Pekerja Pabrik Sebagai Ibu Rumah Tangga	61
Tabel 3.7 Pelaksanaan Kewajiban Istri Pekerja Pabrik Sebagai Pendidik Dan Ibu	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman millennial seperti sekarang, perempuan tidak hanya berperan sebagai seorang istri atau ibu pengatur rumah tangga bagi suami dan anaknya. Di era sekarang terdapat banyak perempuan yang memilih untuk bekerja diluar rumah seperti di pabrik, kantor-kantor swasta maupun kantor pemerintah. Terjunnya seorang perempuan di dalam dunia pekerjaan membawa dampak dalam segala aspek kehidupan, terlebih jika perempuan tersebut telah menikah. Maka hal ini, akan menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan dalam keluarganya.

Perempuan yang bekerja sebagai pekerja pabrik banyak dijumpai di Pekalongan, khususnya di PT. Pismatex. PT. Pismatex merupakan salah satu pabrik tekstil yang cukup besar di Kabupaten Pekalongan. Pabrik tersebut memproduksi sarung tenun yang berkualitas dengan brand Sarung Gajah Duduk. Pabrik ini terletak di wilayah kabupaten Pekalongan tepatnya di Jl. KH. Abdul Halim Dusun Sepuran, Sapugarut Kecamatan Buaran. Adapun para pekerjanya mayoritas warga kabupaten Pekalongan dan ada pula yang berasal dari luar kabupaten Pekalongan. Ditinjau dari jumlah pekerjanya, PT. Pismatex yang menghasilkan produk sarung Gajah Duduk ini mayoritas perempuan yang sudah menikah atau berkeluarga. Meskipun, ada pula karyawan laki-laki yang turut bekerja.¹

¹<http://pismatex.co.id/ina/home/> diakses tanggal 11 September 2021.

Istri yang bekerja sebagai pekerja pabrik di PT. Pismatex mempunyai jam kerja selama 8 jam perhari. Dalam sehari dibagi menjadi tiga shift yaitu shift pagi jam 6-2 siang, shift siang jam 2-10 malam, shift malam jam 10-6 pagi. Dan masing-masing pekerja pabrik hanya mempunyai waktu libur sekali dalam seminggu dan waktunya tidak menentu.²Dengan adanya pembagian jam kerja tersebut, otomatis waktu istri di rumah berkurang. Dan dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai ibu maupun istri kurang maksimal karena, waktunya harus dibagi dengan bekerja. Terlebih jika istri berangkat shift malam dan masih mempunyai balita. Maka istri harus rela meninggalkan anaknya dan tidak bisa menemani waktu istirahat dengan anaknya.

Dengan adanya kemajuan dan perkembangan zaman, peran perempuan semakin meluas. Sehingga, tidak sedikit tugas perempuan menjadi ganda yaitu sebagai ibu pengatur rumah tangga dan perempuan pekerja. Berbeda halnya dengan perempuan zaman dahulu, yang hanya mengurus urusan rumah tangga saja. Kewajiban dari perempuan pekerja sendiri tidak boleh lepas dari kewajibannya dalam keluarga. Yang mana kewajiban perempuan dalam keluarga diantaranya adalah:

1. Pemeliharaan
2. Taat pada suami kecuali dalam kemaksiatan
3. Menetap di rumah
4. Mendapatkan izin suami dalam segala kegiatan

² Sulis, Karyawan Pabrik PT. Pismatex, diwawancarai oleh Nur Chanifah, PT. Pismatex Pekalongan, 10 September 2021.

5. Mengerjakan yang disukai suami³

Seperti halnya hasil wawancara dengan ibu Eni, salah satu pekerja pabrik di PT. Pismatex mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai istri maupun ibu pengatur rumah tangga sudah dilaksanakan dengan baik. Ibu Eni tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu pengatur rumah tangga meskipun sudah lelah dalam bekerja. Meskipun dalam mengurus pekerjaan rumah dibantu oleh suami. Seperti halnya memasak, mencuci pakaian, menyapu, mengurus anak, dan lain-lain. Karena suaminya bekerja sebagai penjahit yang pekerjaannya tidak terikat waktu. Hanya saja ketika waktu libur ibu Eni lebih memilih menggunakan waktu tersebut untuk berkumpul bersama (*quality time*).⁴

Keikutsertaan istri dalam bekerja dikarenakan penghasilan suami yang tidak menentu atau bahkan tidak berpenghasilan. Ada juga alasan istri yang memutuskan untuk bekerja karena ingin berpenghasilan sendiri atau ingin melanjutkan karirnya yang telah dirintis dari sebelum menikah. Dan alasan-alasan lainnya. Sehingga dalam pelaksanaan kewajibannya, istri kurang maksimal, karena waktunya harus dibagi dengan bekerja.

Dalam berumah tangga kewajiban seorang istri menjadi sebuah hak suami, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban seorang suami kemudian menjadi hak bagi istri.⁵ Terdapat di KHI pasal 83 mengenai kewajiban istri:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

³ Ali Yusuf As-Subki, "Fiqh Keluarga", (Jakarta: Amzah, 2010), 144-155.

⁴ Eni, Karyawan Pabrik PT. Pismatex, diwawancarai oleh Nur Chanifah, PT. Pismatex Pekalongan, 11 September 2021.

⁵ Amir Syarifudin, "Garis-garis besar Fiqh", (Jakarta : Kencana Prenada Group), 119.

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁶

Serta diatur juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 2 yang berbunyi “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.⁷ Kewajiban tersebut merupakan hak bagi seorang suami, maka dari itu, sangatlah penting bagi pasangan suami istri untuk mengerti dan memahami akan hak dan kewajibannya yang harus dijalankan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah disebutkan bahwa suami istri mengemban tugas untuk mengasuh dan menjaga buah hati mereka baik secara pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan serta pendidikan agamanya. Sehingga sudah jelas bahwa suami istri dalam membina rumah tangga sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79 ayat 1 yang berbunyi “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.⁸ Maksudnya bahwa seorang istri berhak menerima nafkah dari suami sesuai dengan kemampuannya dan istri mempunyai kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya serta berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Namun, kenyataannya penghasilan suami hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan pokok saja. Sehingga, istri harus turut bekerja agar tercukupinya perekonomian keluarga. Menurut pengamatan penulis terdapat beberapa faktor yang memicu seorang istri turut membantu suami dalam

⁶ Tim Permata Press, “Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan”, (Permata Press), 27.

⁷ Tim Permata Press, “Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan...”, h. 88.

⁸ Tim Permata Press, “Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan...”, hh. 25.

mencari nafkah dengan menjadi pekerja pabrik, karena pekerjaan suami yang tidak tetap sehingga penghasilannya pun tidak tetap, serta atas kemauan istri sendiri untuk bekerja agar perekonomian keluarganya tercukupi.

Fokus dalam penelitian ini ialah perempuan pekerja pabrik berstatus istri yang turut membantu dalam mencari nafkah keluarga dengan suami yang mempunyai pekerjaan terhadap pelaksanaan kewajiban istri dalam rumah tangga. Istri yang semestinya menjadi ibu pengatur rumah tangga serta menyelenggarakan keperluan rumah tangga dengan baik tetapi juga, ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Hal ini tentunya dapat menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif. Positifnya ialah perekonomian dalam rumah tangga yang tercukupi. Dampak negatifnya ialah kurang maksimalnya dalam pelaksanaan kewajiban seorang istri sekaligus sebagai ibu. Karena, apabila perempuan (istri) bekerja, maka tugasnya menjadi lebih berat dan double.

Mengenai permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban istri yang membantu mencari nafkah terhadap keluarganya dengan judul **“Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Pabrik Dalam Rumah Tangga”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Pabrik Dalam Rumah Tangga?

2. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Pabrik Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik dalam rumah tangga.
2. Untuk memahami, menganalisis dan menemukan hukum Islam mengenai pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baru dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terhadap kajian tentang pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik dalam rumah tangga.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berfokus pada kajian pelaksanaan kewajiban istri yang bekerja dalam kehidupan berumah tangga.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kewajiban istri dalam rumah tangga khususnya perempuan pekerja pabrik.

Memberikan gambaran pola pikir baru terhadap peran domestik dan peran publik dalam hubungan suami istri.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi perempuan pekerja agar menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, baik di instansi maupun praktisi tempat para perempuan bekerja.

E. Kerangka Teori

Perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan untuk membangun bahtera rumah tangga yang bahagia, yang terbangun atas cinta dan kasih sayang diantara keduanya dengan tujuannya mendapatkan keturunan dan menyalurkan hawa nafsu seksual dengan cara yang sah. Dalam rumah tangga syariat Islam, smenetapkan batas-batas antara hak dan kewajiban suami istri. Setelah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak (suami istri) harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.⁹ Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hak Istri

Hak istri atas suami terdiri dari dua macam. *Pertama*, hak finansial yaitu mahar dan nafkah. *Kedua*, hak nonfinansial, seperti hak diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.¹⁰

⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, "Fiqh Madzhab Syafi'I", (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 313.

¹⁰ Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah Jilid 3", (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 412.

a. Hak bersifat materi

1) Mahar

Merupakan pemberian yang diwajibkan bagi calon suami untuk calon istri yang berupa uang maupun barang (harta benda). Kadar mahar yang harus diberikan berdasar pada kemampuan suami dan kerelaan istri.¹¹ Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan status ekonomi masyarakat ada yang kaya dan miskin, serta bisa berdasarkan tradisi dari keluarganya.

2) Nafkah

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa nafkah ialah segala kebutuhan yang diberikan suami kepada istri yang berupa kebutuhan makan, tempat tinggal (kalau ia seorang yang kaya maka pembantu rumah tangga dan pengobatan istri termasuk nafkah)¹². Hal ini, karena perempuan yang menjadi istri telah mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan rumah tangganya. Kadar nafkah yang harus diberikan berdasar pada kemampuan suami.

b. Hak bersifat nonmateri

1) Menggauli istri dengan baik dan patut

2) Menjaga istri

3) Mewujudkan kehidupan perkawinan yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Kencana, 2010), 89.

¹² Sayid Sabiq, "Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2", (Kairo: Dar Al-Fath Li Al- A'lam Al-Araby, 1997), 5.

2. Kewajiban istri

- a. Taat terhadap suami
- b. Tidak durhaka kepada suami
- c. Memelihara kehormatan dan harta suami
- d. Berhias untuk suami

3. Kewajiban suami

- a. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga secara lahir dan batin
- b. Menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan keluarga
- c. Memberikan nafkah sesuai kemampuannya serta mengusahakan keperluan keluarga terutama pangan, sandang dan papan

4. Hak Bersama suami istri

- a. Suami istri dihalalkan untuk saling bergaul dalam melakukan hubungan seksual.
- b. Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi ayah suaminya, kakaknya, anak dan cucu-cucunya.
- c. Hak saling mendapatkan warisan akibat adanya perkawinan yang sah.
- d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- e. Suami istri dapat berperilaku dengan baik sehingga, memunculkan kemesraan diantara keduanya.¹³

¹³ Abd. Rahman Ghozaly, "Fiqh Munakahat", 155.

F. Penelitian yang Relevan

Dalam skripsi ini, penulis telah mendapatkan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan dikaji kali ini, diantaranya:

Penelitian Mohammad Nur Samsudin, mahasiswa jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto". Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di desa Pucuk sudah baik. Suami menjadi kepala keluarga yang berusaha mencukupi perekonomian keluarga meskipun dengan dibantu istri dalam bekerja. Akan tetapi, suami juga membantu istri dalam hal pekerjaan rumah dan mengurus anak-anak.¹⁴

Penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditinjau menurut hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya. Jika penelitian Muhammad Nur Samsudin subjeknya suami istri sebagai petani, sedangkan dalam penelitian ini subjeknya istri sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex.

Penelitian Ahmad Muhtar Syahrofi, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier Ditinjau

¹⁴ Mohammad Nur Samsudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di PR Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi istri untuk bekerja salah satunya agar istri tidak dianggap lemah oleh suami. Sehingga istri memilih untuk bekerja supaya mempunyai penghasilan sendiri, yang apa-apa tidak harus minta dengan suami.¹⁵

Persamaan penelitian Ahmad Muhtar Syahrofi dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban istri yang bekerja. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, jika penelitian tersebut terfokus pada peran istri yang bekerja dalam membangun keluarga yang sakinah sedangkan penelitian ini terfokus pada pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik dalam rumah tangga.

Menurut Bastiar dalam penulisannya yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah (Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe)” membahas bahwa kedudukan istri dalam keluarga itu berada dibawah naungan suami. Sama seperti yang tertulis dalam fikih salaf yang menyebutkan bahwa istri harus menjunjung tinggi suaminya dengan kehormatan dan kemuliaan. Serta hak dan kewajiban suami istri itu seimbang.¹⁶

¹⁵ Ahmad Muhtar Syahrofi, “Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di PR Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)”, *Skripsi*, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

¹⁶ Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah (Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe)”, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (2018), 78.

Penelitian Bastiar mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian Bastiar terfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah sedangkan penelitian ini terfokus pada pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik dalam rumah tangga.

Menurut Lim Fahimah dan Rara Aditya “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab ‘Uqud AL-Lujjain”. Dalam kitab ‘Uqud al-Lujjain ada empat fashl dan penutup (khatimah). Penelitian tersebut menjelaskan mengenai hak istri terhadap suaminya ialah hak mendapatkan perlakuan baik, mendapatkan pengajaran dari suami, mendapatkan perlindungan dari suami, dan mendapatkan tempat tinggal sesuai kemampuan suami. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami ialah mematuhi perintahnya selama tidak melanggar aturan Allah, menjaga harta suami, menghormati keluarga suami, dan berdandan agar terlihat cantik menurut suami.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lim Fahima dan Rara Aditya yaitu sama-sama membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Adapun perbedaannya, yaitu penelitian tersebut terfokus pada hak dan kewajiban istri terhadap suami berdasarkan kitab ‘Uqud Al- Lujjain sedangkan penelitian ini terfokus pada pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik dalam rumah tangga yang ditinjau menurut hukum Islam.

¹⁷ Lim Fahimah dan Rara Aditya, “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab ‘Uqud AL-Lujjain”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* vol. 6 no. 2, (2019), 164-165.

Menurut Reza Umami Zakiyah dalam penelitiannya yang berjudul “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR)”. Penelitian tersebut membahas mengenai pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang LDR yang mana dalam pemenuhan aspek finansial (materi) dengan cara bertemu langsung dan melalui perantara teman atau mentransfer uang. Pemenuhan aspek batin dengan melakukan hubungan intim ketika keduanya bertemu secara langsung dan secara tidak langsung dengan mengirim foto dan video yang menggoda atau dengan cara menonton film dewasa. Pemenuhan aspek psikologis dengan memberikan perhatian dan kasih sayangnya melalui berkomunikasi melalui HP.¹⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Perbedaannya ialah penelitian tersebut terfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang sedang *LDR* (hubungan jarak jauh) sedangkan penelitian ini terfokus pada pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik dalam rumah tangga.

Berdasarkan penelusuran, sudah ada penelitian yang serupa dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Namun, skripsi yang disusun ini berbeda dengan penelitian yang disebutkan di atas. Dimana penelitian ini lebih fokus membahas mengenai pelaksanaan kewajiban perempuan pekerja pabrik sebagai istri dalam rumah tangga.

¹⁸ Reza Umami Zakiyah, “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* vol. 1 no. 1, (2020), 79-80.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu pengumpulan data-data melalui tahap observasi, wawancara terhadap perempuan pekerja pabrik PT. Pismatex secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pekerja pabrik yang dianggap mengetahui permasalahan terkait pelaksanaan kewajiban perempuan pekerja pabrik PT. Pismatex dalam rumah tangga sebagai sumber data primer.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara riil (nyata), dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisa data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.¹⁹ Pendekatan ini digunakan penulis untuk melakukan penelitian yang dilakukan di PT. Pismatex untuk memperoleh data tentang pelaksanaan kewajiban perempuan pekerja pabrik sebagai istri dalam rumah tangga.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pismatex yang terletak di Jl. KH. Abdul Halim Dusun Sepuran, Sapugarut Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Alasan memilih pabrik PT. Pismatex menjadi lokasi penelitian karena banyak

¹⁹ Sumadi Suryabrata, "Metode Penelitian", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 22.

pekerja perempuan yaitu dari 2.315 karyawan dan 979 pekerja perempuan atau sekitar 42% pekerja perempuan yang bekerja di pabrik PT. Pismatex.

4. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex dalam rumah tangga.
- c. Informan dalam penelitian ini mencakup: istri yang bekerja di pabrik, pihak keluarga serta pihak pabrik PT. Pismatex.

Penentuan informan kunci, informan kunci dalam hal ini yakni istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan kriteria informan yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu:

- 1) Istri yang bekerja di pabrik kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- 2) Berumah tangga kurang lebih 5 (lima) tahun.
- 3) Mempunyai suami dan anak.
- 4) Suami yang bekerja.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka penulis mendapatkan 6 (enam) orang istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik sebagai informan atau narasumber dalam penelitian ini.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang menjadi sumber utama, yaitu istri yang bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex, suami dan anggota keluarga serta pihak PT. Pismatex yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung karena perolehan datanya tidak secara langsung. Dan pengumpulan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, skripsi, kamus, jurnal ilmiah serta literasi yang relevan yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengambilan data dengan menggunakan percakapan secara langsung antara penulis dan narasumber.²⁰ Wawancara ini dilakukan sebagai salah satu cara penulis untuk mendapatkan data primer. Wawancara ditujukan kepada 6 (enam) orang perempuan sebagai narasumber untuk menggali informasi tentang kewajiban istri dalam berumah tangga yang bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex. Adapun yang menjadi narasumber adalah istri sebagai pekerja pabrik, suami, anak, serta pihak PT.Pismatex.

²⁰ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penulisan Hukum", (Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, 2010), 161.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena masyarakat dalam waktu tertentu.²¹ Observasi ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai realita kehidupan keluarga terhadap pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex dalam rumah tangga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil peristiwa yang telah lampau (terjadi) berupa tulisan atau gambar dan lainnya serta dapat digunakan sebagai suatu catatan atau bukti.²² Dalam hal ini penulis memperoleh keterangan yang sifatnya dokumenter, yang bersumber dari jurnal, buku karya ilmiah, hasil penulisan serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban istri dalam rumah tangga.

7. Analisis Data

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban perempuan pekerja pabrik PT. Pismatex sebagai istri dalam rumah tangga. Adapun tahapan-tahapan analisis data mengacu pada pendapat Huberman dan Miles (model interaktif), yakni:

²¹ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penulisan Hukum", 168.

²² Sugiyono, "Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D", (Bandung : Alfabeta, 2014), 240.

a. Pengumpulan data

Dalam proses pengambilan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan berbagai dokumen lain yang mendukung penelitian ini. Kemudian, dikelompokkan dengan masalah penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban perempuan pekerja pabrik PT. Pismatex sebagai istri dalam rumah tangga yang selanjutnya dilakukan penajaman data melalui pencarian data berikutnya.

b. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan yang berlangsung secara terus menerus sejalan dengan penelitian berlangsung.

c. Penyajian data

Penyajian data yang dimaknai Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi yang kemudian ditarik kesimpulan serta diambil tindakan. Sajian data dimaksudkan untuk memilih data yang sesuai dengan kebutuhan penulis tentang pelaksanaan kewajiban perempuan pekerja pabrik PT. Pismatex sebagai istri dalam rumah tangga.

d. Penarikan kesimpulan / Verifikasi

Diartikan sebagai penarikan data yang telah ditampilkan.²³ Verifikasi data ini, menentukan data akhir dari keseluruhan proses tahapan

²³ Haris Hardiansyah, "Metodologi Penulisan Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial", (Jakarta: Salemba Huanika, 2012), 181.

analisis, sehingga permasalahan mengenai pelaksanaan kewajiban perempuan pekerja pabrik PT. Pismatex sebagai istri dalam rumah tangga telah dijawab sesuai dengan kategori data dan permasalahannya. Sehingga pada bagian akhir muncul kesimpulan tentang penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan.

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, yang meliputi: hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam, konsep Islam tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, serta hak dan kewajiban istri berdasarkan hukum positif.

Bab ketiga, berisi pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi pekerja pabrik dalam rumah tangga, yang meliputi gambaran umum PT. Pismatex serta pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik dalam rumah tangga dan pemahaman informan mengenai kewajiban istri dalam rumah tangga.

Bab keempat, berisi analisis terhadap pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik dalam rumah tangga, meliputi analisis hasil penelitian terhadap pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja dalam rumah tangga serta analisis pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik dalam rumah tangga perspektif Islam.

Bab kelima, bab ini adalah sebagai bab penutup, yang memuat simpulan serta saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Pabrik Dalam Rumah Tangga” sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik dalam rumah tangga telah dilaksanakan dengan baik. Kewajiban istri dalam pemenuhan kebutuhan batin suami ada yang dipenuhi secara sempurna dan ada yang kurang sempurna. Kemudian untuk pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi pekerja pabrik dalam mendidik dan sebagai ibu bagi anak-anaknya dilaksanakan dengan baik meskipun kurang maksimal karena waktunya harus dibagi dengan bekerja. Lalu mengenai pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pekerja pabrik dalam mengatur rumah tangga juga tetap dijalankan dengan baik. Meskipun dalam mengatur urusan rumah tangga dibantu oleh anaknya yang sudah dewasa atau ibu (neneknya).
2. Pelaksanaan kewajiban istri yang berprofesi sebagai pabrik sebagai istri dalam rumah tangga perspektif Islam sejalan atau tidak bertentangan dengan QS. An-Nisa’ ayat 32 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79 ayat 1,2 dan 3. Bahwa pekerja pabrik PT. Pismatex sekaligus sebagai istri tetap melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga yaitu melayani suami dan

mengurus anak dengan baik. Serta suami sudah memberikan izin kepada istri untuk bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex

B. Saran

Dari simpulan tersebut, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi suami, hendaknya lebih memperhatikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan mencegah istrinya bekerja serta lebih giat untuk bekerja demi mencukupi nafkah keluarga.
2. Kepada istri yang bekerja hendaknya tidak melupakan dan mengabaikan kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Meskipun lelah dalam bekerja tidak lupa akan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga.
3. Dalam rumah tangga, suami istri hendaknya saling memahami, saling membantu serta berkomunikasi dengan baik dalam mengurus rumah tangga. Serta dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban harus sama-sama seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Abdullah, Irwan. *Sangkan Peran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997.
- Afia, diwawancarai oleh Nur Chanifah, PT. Pismatex Pekalongan, 5 Januari 2022.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat Jilid I*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Alfiroh, diwawancarai oleh Nur Chanifah, PT. Pismatex Pekalonga, 5 Januari 2022.
- Arifianto, Kurnia, diwawancarai oleh Nur Chanifah, Pekalongan, 7 Januari 2022.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Aziz, Abdul. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera, Cet. Ke-1*. Semarang: CV Wicaksana, 1990.
- Bastiar. “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga sakinah (Analisa Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe)”. *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* (2018).
- Dahar Karnadi, Rustam. “Kesetaraan Laki-laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam.”. *Sawwa*, (2013).
- Departemen Agama. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Al-Waah, 1993.
- Dusturiyah. “Jurnal Hukum Islam tentang Perundang-undangan dan Pranata Sosial”. *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh* vol. vii, no. 1 (2017).
- Eni, diwawancarai oleh Nur Chanifah, PT. Pismatex Pekalongan, 10 September 2021.
- Fahimah, Lim dan Rara Aditya. “Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab ‘Uqud Al-Lujjain. Mizani”, *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* vol. vi, no. 2 (2019).
- Fajar, diwawancarai oleh Nur Chanifah, Pekalongan, 6 Januari 2022.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatmawati, Dwi, diwawancarai oleh Nur Chanifah, PT. Pismatex Pekalongan, 6 Januari 2022.
- Ghozaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Agus, diwawancarai oleh Nur Chanifah, Pekalongan, 7 Januari 2022.
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Huanika, 2012.
- Harisudin, Noor. Feminisme Muslim Indonesia. *Jurnal Al-Tahrir*, no. 2 (2015).
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Khaemani. *Risalah Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Al-Huda, 2004.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Mariana, diwawancarai oleh Nur Chanifah, PT. Pismatex Pekalongan, 5 Januari 2022.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhtar Syahrofi, Ahmad. "*Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di PR Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)*". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974.
- Mulyanto, diwawancarai oleh Nur Chanifah, Pekalongan, 7 Januari 2022.
- Muthahhari, Murtadho. "Hak-hak Wanita Dalam Islam, Terjemahan M. Hasan". Jakarta: Basritama, 2000.
- Nikmah, Khairun, diwawancarai oleh Nur Chanifah, PT. Pismatex Pekalongan, 5 Januari 2022.

- Nur Samsudin, Mohamad. *“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”*. Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018.
- Nurhayati, Agustina. “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung*. vol. Iii, no. 1 (2011).
- Prianto, Eko, diwawancarai oleh Nur Chanifah, Pekalongan, 7 Januari 2022.
- Profil PT. Pismatex, Diakses tanggal 11 September 2021 dari <http://pismatex.co.id/ina/home/>.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Ruhaini Dzhayatin, Siti. “Marital Rape, Bahasan Awal Dari Perspektif Islam Salam Eko Prasetyo & Suparman Marzuki, Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan”. Yogyakarta: PKBI Yogyakarta, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2*. Kairo: Dar Al-Fath Li Al-Araby, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Dar Al-Fath Li Al-Araby, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sastroatmodjo, Asro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sayyid, Sabiq. *Terjemahan Fiqih Sunnah Jilid 7*. Bandung: PT. Al-Ma’rifah, 1986.
- Siwandi, diwawancarai oleh Nur Chanifah, Pekalongan, 6 Januari 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulis, diwawancarai oleh Nur Chanifah, PT. Pismatex Pekalongan, 10 September 2021.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika, 2004.

- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tahido, Huzaemah. *Hak dan Kewajiban Pria dan Wanita*. Jakarta: Majelis Ulama' Indonesia, 1999.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Permata Press.
- Tuslikha, diwawancarai oleh Nur Chanifah, PT. Pismatex Pekalongan, 5 Januari 2022.
- Umami Zakiyah, Reza. "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)". *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* vol. 1, no. 2 (2020).
- Umar, Nasaruddin. "Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an". Jakarta: Paramadina, 1999
- Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Perempuan*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Zaini, Wahid. "Memposisikan Kodrat". Bandung: Mizan, 1999.
- Zuhrah, Fatimah. "Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-qur'an": Analisis Tafsir Maudhu'iy. *Analytica Islamica* vol. 2, no. 1 (2013).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-246/In.30/J.I.1/PP.00.9/6/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Observasi

16 Juni 2022

Kepada Yth.
HRD PT. Pismatex Kabupaten Pekalongan
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama / NIM : **NUR CHANIFAH / 2011116026**
Semester : XII (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian guna pengajuan judul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan riset dan memberikan data guna penelitian tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I



Gajah Duduk
Kreasi Indonesia

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1/S-KET/1/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Pimpinan PT. PISMATEX Textile Industry Pekalongan, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **NUR CHANIFAH**
Asal Sekolah : **IAIN PEKALONGAN**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

Telah melaksanakan kegiatan PENELITIAN di PT. Pismatex Textile Industry. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan selama 8 hari, yaitu mulai tanggal 04 Januari 2022 s/d 11 Januari 2022 Dan pada saat surat ini dikeluarkan, yang bersangkutan telah menyelesaikan kegiatan PENELITIAN dengan baik. Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 12 Januari 2022

 **PT. PISMATEX**
Textile Industry

Eti Sri Mulyaningsih

Sub Dept Head Personalia

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Suami :
Pekerjaan :
Nama Istri :
Pendidikan terakhir :
Jumlah anak :
Alamat :

Pertanyaan :

1. Berapa lama ibu bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex?
2. Berapa usia pernikahan ibu dan bapak?
3. Apa alasan ibu bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex?
4. Apakah bapak memberikan izin kepada istri untuk bekerja?
5. Bagaimana ibu dalam memanfaatkan waktu libur?
6. Siapa yang menjaga dan mengasuh anak ketika ibu dan bapak bekerja?
7. Apa yang ibu lakukan ketika suami atau anak ibu jatuh sakit?
8. Bagaimana pemahaman ibu mengenai kewajiban istri dalam rumah tangga?
9. Bagaimana potret keseharian ibu dalam mengurus rumah tangga dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi?
10. Bagaimana dalam pemenuhan kebutuhan batin antara bapak dan ibu?
11. Apa penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya mendidik anak?

12. Apa saja kendala yang ibu alami dengan adanya peran ganda tersebut?

13. Bagaimana cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam rumah tangga?

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Suami : Siswandi
Pekerjaan : Buruh Pabrik Bagian Tenun
Nama Istri : Afia
Pendidikan terakhir : SD
Jumlah anak : 1 (satu)
Alamat : Klego

P	Berapa lama ibu bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex?
N	28 tahun
P	Berapa usia pernikahan ibu dengan bapak?
N	18 tahun
P	Apa alasan ibu bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex?
N	Ingin membantu meringankan beban suami dan menambah perekonomian keluarga
P	Apakah bapak memberikan izin kepada ibu untuk bekerja?
N	Iya, saya memberikan izin istri untuk bekerja guna tercukupinya perekonomian keluarga
P	Bagaimana ibu dalam memanfaatkan waktu libur?
N	Berkumpul serta memantau tumbuh kembangnya anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang tertunda
P	Siapa yang menjaga atau mengasuh anak ketika ibu dan bapak bekerja?

N	Ditiipkan dengan neneknya
P	Apa yang ibu lakukan ketika suami atau anak ibu sakit?
N	Ambil cuti untuk merawat suami atau anak yang sedang sakit
P	Bagaimana pemahaman ibu mengenai kewajiban istri dalam rumah tangga?
N	Ya, saya tahu tentang kewajiban istri dalam rumah tangga yaitu mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya, menaati suami dan membantu selama tidak bertentangan dalam Islam
P	Bagaimana potret keseharian ibu dalam mengurus rumah tangga dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali?
N	Jam 4 pagi atau sebelum subuh saya sudah bangun, langsung mencuci piring, memasak, menyapu, beberes rumah, menyiapkan kebutuhan anak yang mau sekolah, kadang bagi tugas sama suami jika suami tidak berangkat shift pagi. Karena suami juga bekerja di Pabrik Pismatex bagian tenun. Saya kerja dari jam 8-4 sore, kadang lembur kerja jika produksi masih rame. Pulang rumah sampai magrib, setelah sampai rumah ya beberes rumah, mandikan anak. Istirahat. Kadang tidak sempat untuk memasak ya saya beli lauk yang sudah matang, tapi lebih sering masak supaya irit.
P	Bagaimana dalam pemenuhan kebutuhan batin antara bapak dan ibu?
N	Tetap dilakukan jika suami tidak kerja sift malam

P	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya mendidik anak?
N	Masih kurang, hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja karena biaya untuk kebutuhan pokok zaman sekaraang sudah mahal-mahal. Makanya, saaya mengijinkan istri untuk bekerja.
P	Apa saja kendala yang ibu alami adanya peran ganda tersebut?
N	Tidak ada kendala, karena kebetulan suami juga bekerja di pabrik jadi dia tau bagaimana rasanya bekerja dipabrik dan membantu pekerjaan dirumah secara bergantian
P	Bagaimana cara penyelesaian masalah dalam rumah tangga?
N	Berunding berdua dicari solusinya agar masalahnya tidak berlarut-larut

Nama Suami : Eko Prianto

Pekerjaan : Sales makanan ringan

Nama Istri : Khairun Nikmah

Pendidikan terakhir : SMA

Jumlah anak : 1 (satu)

Alamat : Kalibeluk, Warungasem

P	Berapa lama ibu bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex?
N	9 tahun
P	Berapa usia pernikahan ibu?
N	5 tahun
P	Apa alasan ibu bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex?
N	saya ingin lebih mandiri, ingin mempunyai rumah sendiri dan mempunyai tabungan untuk biaya anak sekolah
P	Apakah bapak memberikan izin kepada ibu untuk bekerja?
N	Iya, saya memberikan izin kepada istri untuk bekerja
P	Bagaimana ibu dalam memanfaatkan waktu libur?
N	Digunakan untuk menemani anak bermain dan kalau hari liburnya sama dengan suami ya jalan-jalan bersama
P	Siapa yang menjaga atau mengasuh anak ketika ibu dan bapak bekerja?
N	Kebetulan saya masih tinggal dengan orangtua jadi anak saya titipkan dengan neneknya
P	Apa yang ibu lakukan ketika suami atau anak jatuh sakit?
N	Cuti kerja untuk merawat anak dan suami

P	Bagaimana pemahaman ibu mengenai kewajiban istri dalam rumah tangga
N	Mengenai kewajiban istri dalam rumah tangga ialah mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting sebelum saya berangkat kerja saya sudah menyiapkan keperluan suami dan anak saya serta ketika sudah pulang bekerja saya juga tetap mengurus rumah tangga meski masih dibantu oleh suami.
P	Bagaimana potret keseharian ibu dalam mengurus rumah tangga dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi?
N	Sebelum berangkat kerja ya saya mencuci baju, menyapu, bersih-bersih rumah dan lain-lain. Saya jarang masak karena ada ibu yang sudah memasak. Kalau pagi hari lebih sering beli lauk yang udah mateng karena masih ada anak kecil jadi kalau masak sendiri repot. Saya kerja dari pagi sampe sore, terkadang juga lembur kerja kalo pas produksi masih rame. Setelah pulang kerja, ya saya bersih-bersih diri dan beberes rumah, memandikan anak sambil momong anak juga
P	Bagaimana dalam pemenuhan kebutuhan batin antara bapak dan ibu?
N	Untuk kebutuhan batin tetap saya penuhi meskipun sudah lelah bekerja. Karena kalo ditolak ya takut dosa
P	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya mendidik anak?
N	Ya sebenarnya sudah cukup ya mba
P	Apa saja kendala yang ibu alami dengan adanya peran ganda tersebut?

N	Jika anak sakit dan rewel susah untuk ditinggal kerja
P	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam rumah tangga?
N	Ya berunding bersama dengan istri

Nama Suami : Mulyanto
Pekerjaan : Buruh Batik
Nama Istri : Mariana
Pendidikan terakhir : SMA
Jumlah anak : 2 (dua)
Alamat : Sapugarut

P	Berapa lama ibu bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex?
N	13 tahun
P	Berapa usia pernikahan ibu?
N	23 tahun
P	Apa alasan ibu bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex?
N	Untuk membantu suami dan mencukupi ekonomi keluarga
P	Apakah bapak memberikan izin kepada istri untuk bekerja?
N	Iya benar saya memberikan izin istri untuk bekerja di PT. Pismatex
P	Bagaimana ibu dalam memanfaatkan waktu libur?
N	Saya gunakan untuk menemani anak bermain sambil saya menjahit daster di rumah
P	Siapa yang menjaga dan mengasuh anak ketika ibu dan bapak bekerja?
N	Saya titipkan di tempat penitipan anak yang ada di daerah Pekajangan
P	Apa yang ibu lakukan ketika suami atau anak ibu jatuh sakit?
N	Minta cuti kerja
P	Bagaimana pemahaman ibu mengenai kewajiban istri dalam rumah tangga?

N	<p>Mengenai kewajiban istri dalam rumah tangga, seperti melaksanakan pekerjaan rumah tangga, berbakti dengan suami, melayani suami. Tapi menurut sepengetahuan saya, ketika seorang istri turut serta bekerja guna perekonomian keluarga otomatis ada kendala dalam mengurus rumah tangga. Sehingga, suami juga boleh membantu istri dalam mengurus urusan rumah tangga. Dalam artian suami istri harus saling mengerti dan memahami satu sama lain</p>
P	<p>Bagaimana potret keseharian ibu dalam mengurus rumah tangga dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi?</p>
N	<p>Saya bangun pagi-pagi untuk membersihkan rumah, memasak, mencuci piring, menyiapkan kebutuhan anak. Kadang masih dibantu sama suami atau bagi tugas dengan suami. Misal saya yang masak suami yang mencuci baju, ngurus anak, memandikan dan menyuapi anak. Saya kerja dari pagi sampe sore, kalo waktunya kerja yang kerja. Setelah pulang kerja saya langsung jemput anak saya. Kebetulan kedua anak, saya titipkan di tempat penitipan anak Pekajangan. Setelah itu ya saya beres-beres rumah, bersih-bersih diri, memandikan anak dan menyiapkan makanan Ketika suami sudah pulang kerja. Kalau malam hari ya bercengkrama bersama sambil menonton tv</p>
P	<p>Bagaimana dalam pemenuhan kebutuhan batin antara bapak dan ibu?</p>
N	<p>Tetap saya lakukan dengan senang hati</p>
P	<p>Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya mendidik anak?</p>

N	Belum cukup.
P	Apa saja kendala yang ibu alami adanya peran ganda tersebut
N	Susah untuk membagi waktu antara bekerja dan mengurus rumah tangga
P	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam rumah tangga?
N	Berunding berdua dengan istri dan dicari solusi terbaik

Nama Suami : Kurnia Arifianto
 Pekerjaan : Driver
 Nama Istri : Alfiroh
 Pendidikan terakhir : SMK
 Jumlah anak : 1 (satu)
 Alamat : Kajen

P	Berapa lama ibu bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex?
N	13 tahun
P	Berapa usia pernikahan ibu?
N	9 tahun
P	Apa alasan ibu bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex?
N	Berjaga-jaga jika ditinggal suami menikah lagi atau ditinggal mati
P	Apakah bapak memberikan izin kepada istri untuk bekerja?
N	Iya benar saya memberikan izin istri untuk bekerja
P	Bagaimana ibu dalam memanfaatkan waktu libur?
N	Digunakan untuk tidur, sambil mengurus anak dan membersihkan rumah
P	Siapa yang menjaga dan mengasuh anak ketika ibu dan bapak sedang bekerja?
N	Saya titipkan dengan neneknya
P	Apa yang ibu lakukan ketika suami atau anak ibu jatuh sakit?
N	Ambil cuti kerja jika sakitnya tergolong parah
P	Bagaimana pemahaman ibu mengenai kewajiban istri dalam rumah tangga?

N	Yang terpenting sebelum saya berangkat kerja saya sudah menyiapkan keperluan suami dan anak saya serta ketika sudah pulang bekerja saya juga tetap mengurus rumah tangga meski masih dibantu oleh suami. Dan suami juga tidak keberatan karena suami istri itu saling melengkapi satu sama lain
P	Bagaimana potret keseharian ibu dalam mengurus rumah tangga dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi?
N	Bangun pagi-pagi sekali sebelum subuh, beres-beres rumah, mencuci, memasak. Jika shift pagi suami juga ikut membantu mengurus pekerjaan rumah. Karena jarak dari rumah saya sampe pabrik lumayan jauh. Jadi, kalo tidak dibantu suami takut telat dan keteteran. Jika shift siang ya pekerjaan rumah saya urus sendiri, suami mengantar anak sekolah saja. Kalau shift malam suami tidak berangkat nge-driver, menemani anak bermain dan menemani tidur. Ketika kerja anak saya tak titipkan sama neneknya, karena rumahnya bersebalahan. Ketika pulang kerja saya gunakan untuk menemani anak bermain, belajar dan beres-beres rumah
P	Bagaimana dalam pemenuhan kebutuhan batin antara bapak dan ibu?
N	Terkadang saya menolak ajakan suami untuk berhubungan badan dengan alasan sudah lelah bekerja
P	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya mendidik anak?
N	Masih kurang, karena penghasilan setiap harinya tidak menentu
P	Apa saja kendala yang ibu alami dengan adanya peran ganda tersebut?

N	Tidak ada yang menjaga dan mengurus jika neneknya sakit
P	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam rumah tangga?
N	Saya dan suami selalu terbuka ketika ada masalah dan selalu berunding berdua untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

Nama Suami : Agus Hakim
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Nama Istri : Tuslikha
 Pendidikan terakhir : SD
 Jumlah anak : 4 (empat)
 Alamat : Coprayan

P	Berapa lama ibu bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex?
N	28 tahun
P	Berapa usia pernikahan ibu?
N	26 tahun
P	Apa alasan ibu bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex?
N	Membantu suami guna ekonomi keluarga berkecukupan
P	Apakah bapak memberikan izin kepada istri untuk bekerja?
N	Awalnya saya memberikan izin kepada istri untuk bekerja. Tetapi setelah anak pertama dan kedua bekerja saya melarang istri untuk bekerja, tapi istri saya tidak mau dengan alasan agar anak-anak juga mempunyai tabungan sendiri guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Dengan penjelasan istri tersebut akhirnya saya memberikan izin kembali untuk istri bekerja
P	Bagaimana ibu dalam memanfaatkan waktu libur?
N	Untuk berkumpul bersama anak-anak serta mengurus urusan rumah tangga
P	Siapa yang mengasuh dan menjaga anak ketika ibu dan bapak sedang bekerja?

N	Kebetulan anak kami sudah besar-besar jadi yang pada main sendiri dengan teman-temannya
P	Apa yang ibu lakukan ketika suami atau anak ibu jatuh sakit?
N	Jika sakitnya lumayan parah ambil cuti kerja
P	Bagaimana pemahaman ibu mengenai kewajiban istri dalam rumah tangga?
N	Ya mengerjakan pekerjaan rumah
P	Bagaimana potret keseharian ibu dalam mengurus rumah tangga dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali?
N	Saya bangun pagi ya memasak, kemudian membangunkan anak yang pertama, kedua dan ketiga untuk membantu beres-beres rumah seperti menyapu, mencuci piring, mencuci baju. Ya karna mereka bertiga sudah besar dan harus diajarkan sikap mandiri. Kalo pas saya shift malam (10-6 pagi) yang beres-beres rumah yang anak-anak yang sudah besar dan dibantu suami. Jadi kalo saya sudah nyampe rumah ya tinggal istirahat dan makan. Kadang beberes rumah sama mencuci baju suami dan anak yang keempat
P	Bagaimana dalam pemenuhan kebutuha batin antara bapak dan ibu?
N	Ya kadang istri menolak ajakan untuk melakukan hubungan badan dengan alasan sudah lelah bekerja dan kadang juga suka tidur duluan kalo dibangunkan malah marah-marah
P	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya mendidik anak?

N	Penghasilan saya ya sudah cukup untuk kebutuhan pokok saja. Karena, anak pertama dan kedua sudah bekerja jadi sedikit dapat membantu ekonomi keluarga
P	Apa saja kendala yang ibu alami dengan adanya peran ganda tersebut?
N	Tidak ada, karena anak pertama dan kedua sudah besar dapat mengerti, memahami dan membantu ibunya
P	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam rumah tangga?
N	Diselesaikan berdua dengan suami. Kadang meminta pendapat anak pertama

Nama Suami : Fajar

Pekerjaan : Penjahit

Nama Istri : Dwi Fatmawati

Pendidikan terakhir : SMA

Jumlah anak : 1 (satu)

Alamat : Pekajangan

P	Berapa lama ibu bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex?
N	10 tahun
P	Berapa usia pernikahan bapak dan ibu?
N	8 tahun
P	Apa alasan ibu bekerja sebagai pekerja pabrik PT. Pismatex?
N	Karena dari sebelum menikah saya sudah bekerja jadi setelah menikah pun saya memilih tetap bekerja untuk melanjutkan keterampilan yang sudah ditekuni dari sebelum menikah
P	Apakah bapak memberikan izin kepada istri untuk bekerja?
N	Iya memberikan izin
P	Bagaimana ibu dalam memanfaatkan waktu libur?
N	Berkumpul, mengajak main, mengantarkan anak pergi ke sekolah serta jalan-jalan bersama anak dan suami
P	Siapa yang menjaga dan mengasuh anak Ketika ibu dan bapak sedang bekerja?

N	Kebetulan saya bekerja dirumah menjadi penjahit. Jadi sepulang anak sekolah ya saya mengasuh sambil bekerja
P	Apa yang ibu lakukan ketika suami atau anak ibu jatuh sakit?
N	Jika anak yang sakit tidak ambil cuti karena anak lebih dekat dengan suami. Tapi, kalau suami yang sakit saya ambil cuti untuk merawatnya
P	Bagaimana pemahaman ibu mengenai kewajiban istri dalam rumah tangga?
N	Mengerjakan tugas-tugas rumah, melayani suami dan anak, serta berbakti terhadap suami.
P	Bagaimana potret keseharian ibu dalam mengurus rumah tangga dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali?
N	Ketika shif pagi, ya bangun pagi-pagi sekali untuk mencuci, menyapu, beres-beres rumah. Kadang bagi tugas juga sama suami. Kalo shif siang ya pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu saya kerjakan sendiri. Suami hanya menyuapi dan mengantar anak ke sekolah. Kalo pas shif malam sebelum berangkat ya saya menidurkan anak terlebih dahulu. Dan Ketika jam 6 pagi saya pulang kerja yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh suami. Saya hanya membeli lauk yang sudah matang saja sambil membereskan pekerjaan rumah yang belum selesai
P	Bagaimana dalam pemenuhan kebutuhan batin antara bapak dan ibu?
N	Tetap saya lakukan karena itu hal penting dalam hubungan suami istri

P	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya mendidik anak?
N	Masih kurang, karena penghasilan saya ya tidak menentu
P	Apa saja kendala yang ibu alami dengan adanya peran ganda tersebut?
N	Susah membagi waktu, merasa lelah karena disibukan dengan urusan rumah tangga ditambah anak rewel dan susah diatur
P	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam rumah tangga?
N	Diselesaikan dengan kepala dingin dan mencari solusi yang baik

DOKUMENTASI

1. Bapak S dan ibu A



2. Bapak E dan ibu K





3. Bapak M dan ibu M



4. Bapak Ka dan ibu Al



5. Bapak A dan ibu T





6. Bapak F dan ibu D



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Nur Chanifah
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 29 September 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Ds Bugangan Rt 05 Rw 03 Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan, 51173
6. Nama Ibu : Murtinah
7. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Muslimat Lulus Tahun 2004
2. MIWS Bugangan Lulus Tahun 2010
3. SMP Negeri 2 Kedungwuni Lulus Tahun 2013
4. SMA Negeri 1 Kedungwuni Lulus Tahun 2016
5. IAIN Pekalongan Angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 1 Juli 2022

Penulis,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN KH. ABDURROHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR CHANIFAH
NIM : 2011116026
Jurusan : FASYA/HKI
E-mail address : nurchanifah0102@gmail.com
No. Hp : 085728053543

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERPROFESI SEBAGAI
PEKERJA PABRIK DALAM RUMAH TANGGA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2022



NUR CHANIFAH
NIM. 2011116026